

PEMILIHAN - BAHAN KAMPANYE - ALAT PERAGA KAMPANYE

2024

KPT 61 THN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DI FASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT UNTUK SETIAP PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, berdasarkan Pasal 27 ayat(2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serta berdasarkan Berita Acara Nomor 254/PL.02.4-BA/61/3.2/2024 tentang Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk setiap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk setiap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No.6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kep KPU No. 1363 Tahun 2024; Kep KPU Provinsi Kalbar No. 18 Tahun 2024; Kep KPU Provinsi Kalbar No. 59 Tahun 2024;
- Keputusan Komisi ini menetapkan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk setiap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024. Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2024.
- Lamp : 2 halaman